



**P U T U S A N**  
**Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN.Mjk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RUDIANTO Bin WARAS ;  
Tempat lahir : Mojokerto ;  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 12 Juni 1984 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Banjarsari RT.005 RW.001 Kelurahan Banjarsari Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Kholil Askohar, SH dan Rekan** Para Penasehat Hukum pada LBH **Permata Law** yang berkantor di Jalan Griya Pertama Ijen Blok A3 No.14 Kota Mojokerto sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa **RUDIANTO Bin WARAS** di persidangan berdasarkan Penetapan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN.Mjk tanggal 18 Januari 2023 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN.Mjk tanggal 09 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN.Mjk tanggal 09 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa RUDIANTO Bin WARAS bersalah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu beratnya melebihi 5 gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDIANTO Bin WARAS dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah subsidair 6 (enam) bulan Penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 4 (empat) klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto/kotor total  $\pm 133,85$  (satu tiga tiga koma delapan lima) gram dan masing-masing klip memiliki berat brutto/kotor : klip I  $\pm 88,03$  (delapan delapan koma nol tiga) gram, klip II  $\pm 30,48$  (tiga nol koma empat delapan) gram, klip III  $\pm 7,82$  (tujuh koma delapan dua) gram dan klip IV  $\pm 7,52$  (tujuh koma lima dua) gram ;
  - 24 (dua empat) butir Pil Ekstasi berwarna coklat muda berlogo kuda dengan berat brutto/kotor  $\pm 9,23$  (sembilan koma dua tiga) gram ;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
  - 1 (satu) kantong plastik berwarna hitam ;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

  - 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy No. Polisi S 2208 SQ beserta STNK atas nama RUDIANTO ;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN.Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Realme warna abu-abu dengan SIM card nomor 0857 3003 3922 ;

## **Dirampas untuk Negara.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang dibacakan didepan dipersidangan tertanggal 15 Maret 2023 yang pada pokoknya terdakwa mengakui atas perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar pembacaan Tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya ;

Telah pula mendengar jawaban dari Jaksa Penuntut Umum bahwa ia tetap pada tuntutan semula sedangkan terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan pula tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Nomor Register perkara : PDM-94/KT.MKT/Enz.2/12/2022, tertanggal 26 Desember 2022 yaitu sebagai berikut ;

## **DAKWAAN**

### **KESATU**

Bahwa ia terdakwa **RUDIANTO Bin WARAS** pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Oktober tahun 2022 bertempat di depan Masjid Agung Al Fattah Jln. Kyai H. Hasyim Ashari Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, telah melakukan tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan berat brutto/kotor  $\pm$  133,85 (satu tiga tiga koma delapan lima) gram ditimbang beserta bungkusnya dan jenis pil ekstasi sebanyak 24 (dua puluh empat) butir dengan berat brutto/kotor + 9,23 (sembilan koma dua tiga) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh Sdr. DAWAR (Daftar Pencarian Orang) dengan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN.Mjk



mengatakan “terdakwa disuruh mengambil narkotika jenis sabu di bungkus kantong plastik warna hitam yang sudah diranjau di pinggir jalan daerah Brangkal –Mojokerto”. Sekitar pukul 12.05 Wib, terdakwa berangkat menuju tempat yang dimaksud, setibanya di tempat tersebut terdakwa melihat kantong plastik warna hitam, lalu oleh terdakwa diambil dan dibawa pulang ke rumah mertuanya yang berada di Dusun Banjarsari RT. 005 RW. 001 Kelurahan Banjarsari Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto. Pada saat dirumah mertuanya, terdakwa menunggu perintah dari Sdr. DAWAR (Daftar Pencarian Orang) hingga sekitar pukul 13.30 Wib, terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. DAWAR (Daftar Pencarian Orang) dengan mengatakan “terdakwa disuruh meranjau kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu di daerah Alun-alun Kota Mojokerto”. Kemudian terdakwa pergi menuju tempat yang dimaksud dengan mengendarai sepeda motor Scoopy No. Polisi S 2208 SQ, sekitar pukul 13.55 Wib terdakwa tiba di depan Masjid Agung Al Fattah Jln. Kyai H. Hasyim Ashari Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto atau tepatnya di dekat Alun-alun, lalu terdakwa duduk diatas sepeda motor, kemudian datang beberapa orang yang tidak dikenal memperkenalkan diri petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim, selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy No. Polisi S 2208 SQ beserta STNK atas nama RUDIANTO, 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang di gantungkan disepeda motor Soopy dan didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan electrik, 24 (dua puluh empat) butir pil Ekstasi warna coklat muda berlogo Kuda dengan berat brutto/kotor  $\pm 9,23$  (Sembilan koma dua tiga) gram, 4 (empat) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto/kotor masing-masing : klip I  $\pm 88,03$  (delapan delapan koma nol tiga) gram, klip II  $\pm 30,48$  (tiga nol koma empat delapan) gram, klip III  $\pm 7,82$  (tujuh koma delapan dua) gram dan klip IV  $\pm 7,52$  (tujuh koma lima dua) gram serta 1 (satu) buah HP merk Realme warna abu-abu dengan nomor SIM 0857 3003 3922 ditemukan di saku celana depan sebelah kiri yang dipakainya. Lalu terhadap terdakwa beserta dengan barang bukti nya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan proses lebih lanjut ;

- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu dan pil Ekstasi adalah milik Sdr. DAWAR (Daftar Pencarian Orang) dimana terdakwa disuruh untuk mengambilnya lalu diranjau kembali ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantar dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dan jenis pil Ekstasi yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 09390/ NNF/2022 dengan nomor barang bukti : 19604 s/d 19608/2022/NNF dengan hasil pemeriksaan kesimpulan barang bukti berupa Kristal warna putih nomor : 19604/ 2022/NNF s/d nomor : 19604/2022/NNF adalah benar **Kristal Metamfetamina**, positif narkotika dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti nomor : 19608/2022/NNF berupa 24 (dua puluh empat) butir tablet warna coklat muda logo "Ferari" adalah benar mengandung bahan aktif **MDMA**, positif narkotika serta terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia terdakwa **RUDIANTO Bin WARAS** pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Oktober tahun 2022 bertempat di depan Masjid Agung Al Fattah Jln. Kyai H. Hasyim Ashari Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, telah melakukan, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan berat bruto/kotor  $\pm$  133,85 (satu tiga tiga koma delapan lima) gram ditimbang beserta bungkusnya dan jenis pil ekstasi sebanyak 24 (dua puluh empat) butir dengan berat bruto/kotor + 9,23 (sembilan koma dua tiga) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh Sdr. DAWAR (Daftar Pencarian Orang) dengan mengatakan "terdakwa disuruh mengambil narkotika jenis sabu di bungkus kantong plastik warna hitam yang sudah diranjau di pinggir jalan daerah

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN.Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brangkal –Mojokerto”. Sekitar pukul 12.05 Wib, terdakwa berangkat menuju tempat yang dimaksud, setibanya di tempat tersebut terdakwa melihat kantong plastik warna hitam, lalu oleh terdakwa diambil dan dibawa pulang ke rumah mertuanya yang berada di Dusun Banjarsari RT. 005 RW. 001 Kelurahan Banjarsari Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto. Pada saat dirumah mertuanya, terdakwa menunggu perintah dari Sdr. DAWAR (Daftar Pencarian Orang) hingga sekitar pukul 13.30 Wib, terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. DAWAR (Daftar Pencarian Orang) dengan mengatakan “terdakwa disuruh meranjau kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu di daerah Alun-alun Kota Mojokerto”. Kemudian terdakwa pergi menuju tempat yang dimaksud dengan mengendarai sepeda motor Scoopy No. Polisi S 2208 SQ, sekitar pukul 13.55 Wib terdakwa tiba di depan Masjid Agung Al Fattah Jln. Kyai H. Hasyim Ashari Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto atau tepatnya di dekat Alun-alun, lalu terdakwa duduk diatas sepeda motor, kemudian datang beberapa orang yang tidak dikenal memperkenalkan diri petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim, selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy No. Polisi S 2208 SQ beserta STNK atas nama RUDIANTO, 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang di gantungkan disepeda motor Soopy dan didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik, 24 (dua puluh empat) butir pil Ekstasi warna coklat muda berlogo Kuda dengan berat brutto/kotor  $\pm 9,23$  (Sembilan koma dua tiga) gram, 4 (empat) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto/kotor masing-masing : klip I  $\pm 88,03$  (delapan delapan koma nol tiga) gram, klip II  $\pm 30,48$  (tiga nol koma empat delapan) gram, klip III  $\pm 7,82$  (tujuh koma delapan dua) gram dan klip IV  $\pm 7,52$  (tujuh koma lima dua) gram serta 1 (satu) buah HP merk Realme warna abu-abu dengan nomor SIM 0857 3003 3922 ditemukan di saku celana depan sebelah kiri yang dipakainya. Lalu terhadap terdakwa beserta dengan barang bukti nya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan proses lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan jenis pil Ekstasi yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 09390/ NNF/2022 dengan nomor barang bukti : 19604 s/d 19608/2022/NNF

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN.Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil pemeriksaan kesimpulan barang bukti berupa Kristal warna putih nomor : 19604/ 2022/NNF s/d nomor : 19604/2022/NNF adalah benar **Kristal Metamfetamina**, positif narkoba dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan barang bukti nomor : 19608/2022/NNF berupa 24 (dua puluh empat) butir tablet warna coklat muda logo "Ferari" adalah benar mengandung bahan aktif **MDMA**, positif narkoba serta terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasehat Hukumnya dipersidangan telah menyatakan bahwa mereka telah mendengar serta mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya. dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu ;

1. Saksi **SETIO BUDI, SH** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
  - Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan peredaran narkoba jenis sabu ;
  - Bahwa saksi bersama dengan Team yang salah satunya bernama Anggara Priyan Yoga telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
  - Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022, sekira jam 14.00 Wib, di depan Masjid Agung Al Fatah Jalan Kyai H. Hasyim Ashari Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Mojokerto ;
  - Bahwa pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy dengan Nopol S 2208 SQ beserta STNK, 1 (satu) kantong plastic berwarna hitam yang terdakwa gantungkan di motor Scoopy dan didalamnya terdapat 1 (satu) timbangan Elektrik, 24 (dua puluh empat) butir Ekstasi dengan berat kotor 9,23 (sembilan koma dua tiga) gram, 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna abu-abu beserta

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN.Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simcardnya, 4 (empat) klip plastik yang diduga didalamnya berisi sabu yang setelah ditimbang memiliki berat kotor masing-masing ;

- Klip I berat kotor 88,03 (delapan delapan koma nol tiga) gram ;
- Klip II berat kotor 30,48 (tiga nol koma empat delapan) gram ;
- Klip III berat kotor 7,82 (tujuh koma delapan dua) gram ;
- Klip IV berat kotor 7,52 (tujuh koma lima dua) gram ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, Terdakwa mengakui jika sabu dan Pil Ekstasi adalah milik Saudara DAWAR yang akan diranjau di daerah Alun-alun Kota Mojokerto sesuai perintah dari Saudara DAWAR ;
- Bahwa terdakwa mengakui jika tidak pernah disuruh menjual sabu melainkan hanya disuruh untuk mengambil sabu yang sudah diranjau lalu diranjau kembali di tempat yang ditentukan oleh Saudara DAWAR ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 Wib saksi mendapatkan informasi dari seorang Informan bahwa di depan Masjid Agung Al Fattah Jln. Kyai H. Hasyim Ashari Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto sering terjadi transaksi jual beli sabu, sehingga berdasarkan informasi tersebut, saksi selaku petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim bersama dengan tim berangkat menuju Alun-alun Kota Mojokerto dan sekitar pukul 13.00 Wib saksi tiba ditempat tersebut dan bertemu dengan Informan, kemudian Informan mengatakan “biasanya transaksi berlangsung pada sore hari”, selanjutnya saksi bersama dengan tim melakukan Teknik Penyelidikan Surveillance di sekitar area Alun-alun Kota Mojokerto, pada pukul 13.55 Wib tim dari Ditresnarkoba Polda Jatim melihat seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Scoopy berhenti di depan Masjid Agung Al Fattah Jln. Kyai H. Hasyim Ashari Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto dan gerak-geriknya mencurigakan kemudian pada pukul 14.00 Wib, saksi bersama dengan tim Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap seorang pria (terdakwa) yang di curigai tersebut. Dari penangkapan tersebut, saksi bersama dengan tim dari Ditresnarkoba Polda Jatim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy No. Polisi S 2208 SQ beserta STNK atas nama RUDIANTO, 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang digantungkan di sepeda motor Soopy dan didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik, 24 (dua empat) butir Pil Ekstasi dengan berat brutto/kotor  $\pm$  9,23 (sembilan koma dua tiga) gram, 4 (empat) klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto/kotor masing-masing

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN.Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: klip I  $\pm$  88,03 (delapan delapan koma nol tiga) gram, klip II  $\pm$  30,48 (tiga nol koma empat delapan) gram, klip III  $\pm$  7,82 (tujuh koma delapan dua) gram dan klip IV  $\pm$  7,52 (tujuh koma lima dua) gram serta 1 (satu) buah HP merk Realme warna abu-abu beserta simcardnya yang disimpan disaku celana depan sebelah kiri yang dipakainya ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **ANGGARA PRIYAN YOGA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan peredaran narkotika jenis sabu ;
- Bahwa saksi bersama dengan Team yang salah satunya bernama Setio Budi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022, sekira jam 14.00 Wib, di depan Masjid Agung Al Fattah Jalan Kyai H. Hasyim Ashari Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Mojokerto ;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy dengan Nopol S 2208 SQ beserta STNK, 1 (satu) kantong plastic berwarna hitam yang terdakwa gantungkan di motor Scoopy dan didalamnya terdapat 1 (satu) timbangan Elektrik, 24 (dua puluh empat) butir Ekstasi dengan berat kotor 9,23 (sembilan koma dua tiga) gram, 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna abu-abu beserta simcardnya, 4 (empat) klip plastik yang diduga didalamnya berisi sabu yang setelah ditimbang memiliki berat kotor masing-masing ;
  - Klip I berat kotor 88,03 (delapan delapan koma nol tiga) gram ;
  - Klip II berat kotor 30,48 (tiga nol koma empat delapan) gram ;
  - Klip III berat kotor 7,82 (tujuh koma delapan dua) gram ;
  - Klip IV berat kotor 7,52 (tujuh koma lima dua) gram ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, Terdakwa mengakui jika sabu dan Pil Ekstasi adalah milik Saudara DAWAR yang

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN.Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan diranjau di daerah Alun-alun Kota Mojokerto sesuai perintah dari Saudara DAWAR ;

- Bahwa terdakwa mengakui jika tidak pernah disuruh menjual sabu melainkan hanya disuruh untuk mengambil sabu yang sudah diranjau lalu diranjau kembali di tempat yang ditentukan oleh Saudara DAWAR ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 Wib saksi mendapatkan informasi dari seorang Informan bahwa di depan Masjid Agung Al Fattah Jln. Kyai H. Hasyim Ashari Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto sering terjadi transaksi jual beli sabu, sehingga berdasarkan informasi tersebut, saksi selaku petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim bersama dengan tim berangkat menuju Alun-alun Kota Mojokerto dan sekitar pukul 13.00 Wib saksi tiba ditempat tersebut dan bertemu dengan Informan, kemudian Informan mengatakan "biasanya transaksi berlangsung pada sore hari", selanjutnya saksi bersama dengan tim melakukan Teknik Penyelidikan Surveillance di sekitar area Alun-alun Kota Mojokerto, pada pukul 13.55 Wib tim dari Ditresnarkoba Polda Jatim melihat seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Scoopy berhenti di depan Masjid Agung Al Fattah Jln. Kyai H. Hasyim Ashari Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto dan gerak-geriknya mencurigakan kemudian pada pukul 14.00 Wib, saksi bersama dengan tim Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap seorang pria (terdakwa) yang di curigai tersebut. Dari penangkapan tersebut, saksi bersama dengan tim dari Ditresnarkoba Polda Jatim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy No. Polisi S 2208 SQ beserta STNK atas nama RUDIANTO, 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang digantungkan di sepeda motor Soopy dan didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik, 24 (dua empat) butir Pil Ekstasi dengan berat brutto/kotor  $\pm 9,23$  (sembilan koma dua tiga) gram, 4 (empat) klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto/kotor masing-masing : klip I  $\pm 88,03$  (delapan delapan koma nol tiga) gram, klip II  $\pm 30,48$  (tiga nol koma empat delapan) gram, klip III  $\pm 7,82$  (tujuh koma delapan dua) gram dan klip IV  $\pm 7,52$  (tujuh koma lima dua) gram serta 1 (satu) buah HP merk Realme warna abu-abu beserta simcardnya yang disimpan disaku celana depan sebelah kiri yang dipakainya ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu tersebut ;



Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena kedapatan memiliki, menguasai dan menjadi perantara dalam jual beli sabu dan Pil Ekstasi ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022, sekira jam 14.00 Wib, di depan Masjid Agung Al Fattah Jalan Kyai H. Hasyim Ashari Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Mojokerto ;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy No. Polisi S 2208 SQ beserta STNK atas nama RUDIANTO, 1 (satu) kantong plastik warna hitam digantungkan di sepeda motor Soopy yang didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik, 24 (dua puluh empat) butir Pil Ekstasi warna coklat muda berlogo kuda dengan berat brutto/kotor  $\pm 9,23$  (sembilan koma dua tiga) gram, 4 (empat) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto/kotor masing-masing : klip I  $\pm 88,03$  (delapan delapan koma nol tiga) gram, klip II  $\pm 30,48$  (tiga nol koma empat delapan) gram, klip III  $\pm 7,82$  (tujuh koma delapan dua) gram dan klip IV  $\pm 7,52$  (tujuh koma lima dua) gram serta 1 (satu) buah HP merk Realme warna abu-abu dengan nomor SIM card 0857 3003 3922 disimpan didalam saku celana depan sebelah kiri yang dipakainya ;
- Bahwa barang bukti sabu dan pil ekstasi adalah milik Sdr. DAWAR dimana terdakwa disuruh mengambil dipinggir jalan daerah Brangkal Kabupaten Mojokerto dan rencananya barang bukti tersebut diranjau didaerah Alun-alun Kota Mojokerto, akan tetapi belum sempat terdakwa meranjau terlebih dulu terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Jatim ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 Wib saksi mendapatkan informasi dari seorang Informan bahwa di depan Masjid Agung Al Fattah Jln. Kyai H. Hasyim Ashari Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto sering terjadi transaksi jual beli sabu, sehingga berdasarkan informasi tersebut, saksi selaku petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim bersama dengan tim berangkat menuju Alun-alun Kota Mojokerto dan sekitar pukul 13.00 Wib saksi tiba ditempat tersebut dan bertemu dengan Informan, kemudian Informan mengatakan "biasanya transaksi berlangsung pada sore hari", selanjutnya saksi bersama dengan tim melakukan Teknik Penyelidikan Surveillance di sekitar area Alun-alun Kota Mojokerto, pada pukul 13.55 Wib



tim dari Ditresnarkoba Polda Jatim melihat seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Scoopy berhenti di depan Masjid Agung Al Fatah Jln. Kyai H. Hasyim Ashari Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto dan gerak-geriknya mencurigakan kemudian pada pukul 14.00 Wib, saksi bersama dengan tim Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap seorang pria (terdakwa) yang di curigai tersebut ;

- Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali disuruh oleh saudara DAWAR untuk menjadi kurir (perantara sabu) ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat pembuktiannya maka Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa ;

- 4 (empat) klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto/kotor total  $\pm 133,85$  (satu tiga tiga koma delapan lima) gram dan masing-masing klip memiliki berat brutto/kotor : klip I  $\pm 88,03$  (delapan delapan koma nol tiga) gram, klip II  $\pm 30,48$  (tiga nol koma empat delapan) gram, klip III  $\pm 7,82$  (tujuh koma delapan dua) gram dan klip IV  $\pm 7,52$  (tujuh koma lima dua) gram ;
- 24 (dua empat) butir Pil Ekstasi berwarna coklat muda berlogo kuda dengan berat brutto/kotor  $\pm 9,23$  (sembilan koma dua tiga) gram ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy No. Polisi S 2208 SQ beserta STNK atas nama RUDIANTO ;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
- 1 (satu) kantong plastik berwarna hitam ;
- 1 (satu) buah HP merk Realme warna abu-abu dengan SIM card nomor 0857 3003 3922 ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi mengenal serta mengakui atas bukti tersebut, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Jatim Cabang Surabaya No. LAB. 09390/NNF/2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. IMAM MUKTI S.Si, Apt.,M.Si dengan Kepala Sub bidang Narkoba pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dengan Jabatan PS Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dengan Jabatan Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tersebut diatas, masing-masing selaku pemeriksa, atas Perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan Surat dari Direktur Reserse Narkoba Polda Jatim dengan surat permintaan Nomor : R/738/X/RES.4.2/2022/Ditresnarkoba tanggal 10 Oktober 2022;

## I. Barang bukti yang diterima :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (lihat lampiran foto halaman 3) ;

- 19604/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 83,710 gram ;
- 19605/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 29,260 gram ;
- 19606/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 7,304 gram ;
- 19607/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 7,637 gram ;
- 19608/2022/NNF : berupa 24 (dua puluh empat) butir tablet warna coklat muda logo "Ferari" dengan berat netto 9,035 gram ;

Barang bukti tersebut diatas milik tersangka RUDIANTO Bin WARAS ;

## II. Maksud Pemeriksaan :

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung sediaan narkotika ;

## III. Pemeriksaan ;

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut ;

- Barang bukti Nomor 19604/2022/NNF sampai dengan Nomor 19607/2022/NNF hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif Narkotika uji konfirmasi positif metamfetamine ;
- Barang bukti Nomor 19608/2022/NNF hasil pemeriksaan positif narkotika uji konfirmasi positif MDMA dan Kafein ;

## IV. Kesimpulan ;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN.Mjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor ;

- Nomor 19604/2022/NNF sampai dengan Nomor 19607/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Nomor 19608/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif ;
  - **MDMA** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
  - **Kafein** mempunyai efek stimulant terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lainnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022, sekira jam 14.00 Wib, di depan Masjid Agung Al Fattah Jalan Kyai H. Hasyim Ashari Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Mojokerto ;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy No. Polisi S 2208 SQ beserta STNK atas nama RUDIANTO, 1 (satu) kantong plastik warna hitam digantungkan di sepeda motor Soopy yang didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik, 24 (dua puluh empat) butir Pil Ekstasi warna coklat muda berlogo kuda dengan berat brutto/kotor  $\pm 9,23$  (sembilan koma dua tiga) gram, 4 (empat) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto/kotor masing-masing : klip I  $\pm 88,03$  (delapan delapan koma nol tiga) gram, klip II  $\pm 30,48$  (tiga nol koma empat delapan) gram, klip III  $\pm 7,82$  (tujuh koma delapan dua) gram dan klip IV  $\pm 7,52$  (tujuh koma lima dua) gram serta 1 (satu) buah HP merk Realme warna abu-abu dengan nomor SIM card 0857 3003 3922 disimpan didalam saku celana depan sebelah kiri yang dipakainya ;
- Bahwa barang bukti sabu dan pil ekstasi adalah milik Sdr. DAWAR dimana terdakwa disuruh mengambil dipinggir jalan daerah Brangkal Kabupaten Mojokerto dan rencananya barang bukti tersebut diranjau didaerah Alun-alun Kota Mojokerto, akan tetapi belum sempat terdakwa meranjau terlebih dulu terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Jatim ;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN.Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 Wib saksi mendapatkan informasi dari seorang Informan bahwa di depan Masjid Agung Al Fattah Jln. Kyai H. Hasyim Ashari Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto sering terjadi transaksi jual beli sabu, sehingga berdasarkan informasi tersebut, saksi selaku petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim bersama dengan tim berangkat menuju Alun-alun Kota Mojokerto dan sekitar pukul 13.00 Wib saksi tiba ditempat tersebut dan bertemu dengan Informan, kemudian Informan mengatakan “biasanya transaksi berlangsung pada sore hari”, selanjutnya saksi bersama dengan tim melakukan Teknik Penyelidikan Surveillance di sekitar area Alun-alun Kota Mojokerto, pada pukul 13.55 Wib tim dari Ditresnarkoba Polda Jatim melihat seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Scoopy berhenti di depan Masjid Agung Al Fattah Jln. Kyai H. Hasyim Ashari Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto dan gerak-geriknya mencurigakan kemudian pada pukul 14.00 Wib, saksi bersama dengan tim Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap seorang pria (terdakwa) yang di curigai tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali disuruh oleh saudara DAWAR untuk menjadi kurir (perantara sabu) ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Jatim Cabang Surabaya No. LAB. 09390/NNF/2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. IMAM MUKTI S.Si, Apt.,M.Si dengan Kepala Sub bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dengan Jabatan PS Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si dengan Jabatan Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tersebut diatas, masing-masing selaku pemeriksa, atas Perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan Surat dari Direktur Reserse Narkoba Polda Jatim dengan surat permintaan Nomor : R/738/X/RES.4.2/2022/Ditresnarkoba tanggal 10 Oktober 2022;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN.Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## I. Barang bukti yang diterima :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (lihat lampiran foto halaman 3) ;

- 19604/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 83,710 gram ;
- 19605/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 29,260 gram ;
- 19606/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 7,304 gram ;
- 19607/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 7,637 gram ;
- 19608/2022/NNF : berupa 24 (dua puluh empat) butir tablet warna coklat muda logo "Ferari" dengan berat netto 9,035 gram ;

Barang bukti tersebut diatas milik tersangka RUDIANTO Bin WARAS ;

## II. Maksud Pemeriksaan :

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung sediaan narkotika ;

## III. Pemeriksaan ;

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut ;

- Barang bukti Nomor 19604/2022/NNF sampai dengan Nomor 19607/2022/NNF hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif Narkotika uji konfirmasi positif metamfetamine ;
- Barang bukti Nomor 19608/2022/NNF hasil pemeriksaan positif narkotika uji konfirmasi positif MDMA dan Kafein ;

## IV. Kesimpulan ;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor ;

- Nomor 19604/2022/NNF sampai dengan Nomor 19607/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Nomor 19608/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **MDMA** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- **Kafein** mempunyai efek stimulant terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk segalanya sudah dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan seluruh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Keterangan Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative yaitu :

**Kesatu** Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau ;

**Kedua** Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif **Kesatu** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Melebihi dari 5 (lima) Gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN.Mjk



## Ad.1 Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah subyek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban meliputi subyek hukum orang/pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechtspersoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa menurut Prof. Subekti,SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof.DR.Sudikno Mertokusumo,SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu"(naturelijk persoon) atau badan hukum (Rechtspersoon).Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohani mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa "Setiap orang" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2008, hal 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi "Barang siapa" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminai pertanggungjawaban (Toerekeningsvaanbaarheid) dalam segala tindakannya, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah dihadirkan sebagai Terdakwa seseorang yang merupakan subyek hukum orang pribadi yaitu Terdakwa RUDIANTO Bin WARAS yang setelah dicocokkan identitasnya dipersidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan Dakwaan yang diajukan kepadanya ;





Dengan demikian Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa secara harfiah yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan, jadi dalam pemahaman ini secara tanpa hak adalah sesuatu keadaan atau perbuatan dimana seseorang tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk melakukannya. Orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk itu secara limitative hukum atau undang-undang yaitu berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa orang-orang atau pihak-pihak yang dapat mempunyai hak itu telah ditentukan secara tegas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan [vide Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)] ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang yang berhak menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa bukan seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika Golongan I, Terdakwa bukan sedang berada dalam terapi/perawatan dokter, yang memungkinkan Terdakwa dapat untuk memanfaatkan Narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti bukan orang atau pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I



sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

**Ad.3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman lebih dari 5 (lima) Gram ;**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu unsur pada unsur pasal ini terpenuhi maka terpenuhi pula keseluruhan unsur pasal ini ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 6 ayat (1) Undang-undang yang sama dijelaskan bahwa Narkotika digolongkan kedalam 3 golongan yaitu:

- a. Narkotika golongan I ;
- b. Narkotika golongan II ;
- c. Narkotika golongan III ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 43 ayat (1) penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh ;

- a. Apotek ;
- b. Rumah Sakit ;
- c. Pusat Kesehatan Masyarakat ;
- d. Balai pengobatan dan ;
- e. Dokter ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika” adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ke-1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 6 huruf a, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan



pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa **menawarkan** berarti menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud akan dibeli. Menawarkan yang dimaksud dalam pasal ini adalah menawarkan sesuatu barang untuk dijual atau bahkan membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa **Dijual** berarti memberikan sesuatu barang dan memperoleh upah sebagai bayarnya. **Membeli** berarti mendapatkan hak atas sesuatu barang dengan menyerahkan uang sebagai penggantinya. **Menerima** berarti mendapatkan sesuatu barang. **Menjadi perantara** berarti menjadi pihak ketiga diluar pihak yang melakukan transaksi jual beli, sebagai pihak yang mempertemukan antara penjual dan pembeli. **Menukar** berarti mengganti dengan yang lain. Sedangkan **Menyerahkan** berarti memberikan suatu barang kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, yang berarti cukuplah salah satu sub unsur terpenuhi, berarti telah terpenuhilah maksud pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022, sekira jam 14.00 Wib, di depan Masjid Agung Al Fattah Jalan Kyai H. Hasyim Ashari Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Mojokerto dan pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy No. Polisi S 2208 SQ beserta STNK atas nama RUDIANTO, 1 (satu) kantong plastik warna hitam digantungkan di sepeda motor Soopy yang didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik, 24 (dua puluh empat) butir Pil Ekstasi warna coklat muda berlogo kuda dengan berat brutto/kotor  $\pm 9,23$  (sembilan koma dua tiga) gram, 4 (empat) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto/kotor masing-masing : klip I  $\pm 88,03$  (delapan delapan koma nol tiga) gram, klip II  $\pm 30,48$  (tiga nol koma empat delapan) gram, klip III  $\pm 7,82$  (tujuh koma delapan dua) gram dan klip IV  $\pm 7,52$  (tujuh koma lima dua) gram serta 1 (satu) buah HP merk Realme warna abu-abu dengan nomor SIM card 0857 3003 3922 disimpan didalam saku celana depan sebelah kiri yang dipakainya ;



Menimbang bahwa barang bukti sabu dan pil ekstasi adalah milik Saudara DAWAR dimana terdakwa disuruh mengambil dipinggir jalan daerah Brangkal Kabupaten Mojokerto dan rencananya barang bukti tersebut diranjau didaerah Alun-alun Kota Mojokerto, akan tetapi belum sempat terdakwa meranjau terlebih dulu terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Jatim ;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 Wib saksi mendapatkan informasi dari seorang Informan bahwa di depan Masjid Agung Al Fattah Jln. Kyai H. Hasyim Ashari Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto sering terjadi transaksi jual beli sabu, sehingga berdasarkan informasi tersebut, saksi selaku petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim bersama dengan tim berangkat menuju Alun-alun Kota Mojokerto dan sekitar pukul 13.00 Wib saksi tiba ditempat tersebut dan bertemu dengan Informan, kemudian Informan mengatakan "biasanya transaksi berlangsung pada sore hari", selanjutnya saksi bersama dengan tim melakukan Teknik Penyelidikan Surveillance di sekitar area Alun-alun Kota Mojokerto, pada pukul 13.55 Wib tim dari Ditresnarkoba Polda Jatim melihat seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Scoopy berhenti di depan Masjid Agung Al Fattah Jln. Kyai H. Hasyim Ashari Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto dan gerak-geriknya mencurigakan kemudian pada pukul 14.00 Wib, saksi bersama dengan tim Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap seorang pria (terdakwa) yang di curigai tersebut ;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali disuruh oleh saudara DAWAR untuk menjadi kurir (perantara sabu) dari saudara DAWAR dan terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Jatim Cabang Surabaya No. LAB. 09390/NNF/2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. IMAM MUKTI S.Si, Apt.,M.Si dengan Kepala Sub bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dengan Jabatan PS Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si dengan Jabatan Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tersebut diatas, masing-masing selaku pemeriksa, atas Perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan Surat dari Direktur Reserse Narkoba Polda Jatim dengan surat permintaan Nomor : R/738/X/RES.4.2/2022/Ditresnarkoba tanggal 10 Oktober 2022 ;

## I. Barang bukti yang diterima :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (lihat lampiran foto halaman 3) ;

- 19604/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 83,710 gram ;
- 19605/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 29,260 gram ;
- 19606/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 7,304 gram ;
- 19607/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 7,637 gram ;
- 19608/2022/NNF : berupa 24 (dua puluh empat) butir tablet warna coklat muda logo "Ferari" dengan berat netto 9,035 gram ;

Barang bukti tersebut diatas milik tersangka RUDIANTO Bin WARAS ;

## II. Maksud Pemeriksaan :

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung sediaan narkotika ;

## III. Pemeriksaan ;

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut ;

- Barang bukti Nomor 19604/2022/NNF sampai dengan Nomor 19607/2022/NNF hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif Narkotika uji konfirmasi positif metamfetamine ;
- Barang bukti Nomor 19608/2022/NNF hasil pemeriksaan positif narkotika uji konfirmasi positif MDMA dan Kafein ;

## IV. Kesimpulan ;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor ;

- Nomor 19604/2022/NNF sampai dengan Nomor 19607/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN.Mjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 19608/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif ;
- **MDMA** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- **Kafein** mempunyai efek stimulant terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa telah memenuhi unsur dalam pasal ini dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: **"Tanpa Hak Menjual dan menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman lebih dari 5 (lima) Gram"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dalam dakwaan Kesatu, dimana seluruh unsur dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri terdakwa, lagi pula pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa hanya meminta hukuman yang ringan-ringannya, sehingga pembelaan Penasihat Hukum mengenai keringanan hukuman terhadap diri terdakwa, akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan ;

Menimbang, bahwa dalam hal pemberantasan tindak pidana narkotika, Penegak Hukum harus mengambil posisi terdepan sebagai ujung tombak penegakan hukum demi terciptanya Negara Indonesia yang bebas Narkoba harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku karena

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN.Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman narkoba telah menyentuh kesemua kalangan usia dan hal ini tidak dapat dibiarkan karena dapat merusak moral generasi muda sehingga harus diberantas sampai ke akar-akarnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dikarenakan ancaman pidana pada Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, melainkan pula diatur pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga), maka terhadap Terdakwa selain pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang apabila tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu yang lamanya akan ditentukan pada amar putusan ini demi memenuhi rumusan tujuan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* atau obat terakhir, terutama karena kejahatan narkoba masuk dalam kategori *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan Penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ;

- 4 (empat) klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto/kotor total  $\pm 133,85$  (satu tiga tiga koma delapan lima) gram dan masing-masing klip memiliki berat brutto/kotor : klip I  $\pm 88,03$  (delapan delapan koma nol tiga) gram, klip II  $\pm 30,48$  (tiga nol koma empat delapan) gram, klip III  $\pm 7,82$  (tujuh koma delapan dua) gram dan klip IV  $\pm 7,52$  (tujuh koma lima dua) gram ;
- 24 (dua empat) butir Pil Ekstasi berwarna coklat muda berlogo kuda dengan berat brutto/kotor  $\pm 9,23$  (sembilan koma dua tiga) gram ;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik ;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN.Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik berwarna hitam ;
- Nomor Simcard 0857 3003 3922 ;

Oleh karena barang bukti tersebut sangat membahayakan bagi kesehatan dan berpotensi merusak mental dan agar tidak bisa dipakai lagi maka sudah selayaknya **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy No. Polisi S 2208 SQ beserta STNK atas nama RUDIANTO ;
- 1 (satu) buah HP merk Realme warna abu-abu ;

Oleh karena telah terbukti sebagai alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidananya tersebut dan bernilai ekonomis sebagaimana dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka sudah selayaknya **Dirampas untuk Negara** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan denda, maka biaya perkara ini juga harus dibebankan kepada Terdakwa yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan pada faktor-faktor tersebut diatas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seseorang terdakwa yang dianut dalam Hukum Pemidanaan Indonesia yang secara Essensial adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seseorang terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik pada diri terdakwa dapat merubah perilaku buruknya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Keadaan-Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

### Keadaan-Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa dapat dan berpotensi merusak mental generasi muda sebagai harapan bangsa ;

### Keadaan-Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama menjalani proses persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana penjara dan denda yang akan dijatuhkan dalam bagian diktum putusan

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN.Mjk



ini dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, yang diharapkan menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI**

1. Menyatakan **Terdakwa RUDIANTO Bin WARAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Menjual dan menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman lebih dari 5 (lima) Gram”**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RUDIANTO Bin WARAS** dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) Tahun** dan denda sejumlah **Rp.1.800.000.000- (satu milyar delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama **3 (tiga) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto/kotor total  $\pm 133,85$  (satu tiga tiga koma delapan lima) gram dan masing-masing klip memiliki berat brutto/kotor : klip I  $\pm 88,03$  (delapan delapan koma nol tiga) gram, klip II  $\pm 30,48$  (tiga nol koma empat delapan) gram, klip III  $\pm 7,82$  (tujuh koma delapan dua) gram dan klip IV  $\pm 7,52$  (tujuh koma lima dua) gram ;
  - 24 (dua empat) butir Pil Ekstasi berwarna coklat muda berlogo kuda dengan berat brutto/kotor  $\pm 9,23$  (sembilan koma dua tiga) gram ;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
  - 1 (satu) kantong plastik berwarna hitam ;
  - Nomor Simcard 0857 3003 3922 ;
  - Dirampas untuk dimusnahkan**
  - 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy No. Polisi S 2208 SQ beserta STNK atas nama RUDIANTO ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Realme warna abu-abu ;

**Dirampas untuk Negara ;**

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.,(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari **Senin** tanggal **27 Maret 2023**, oleh Kami **Syufrialdi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Luqmanulhakim S.H.**, dan **Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **29 Maret 2023** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Maria Nur'aeni, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut Dan dihadiri oleh **Agung Setyolaksomo Atmojo, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat hukumnya secara Teleconference ;

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**Luqmanulhakim S.H.,**

**Syufrialdi, S.H.,**

**Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H.,**

**Panitera Pengganti,**

**Maria Nur'aeni, S.H.,**

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN.Mjk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)